

**ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor 80/PUU-XX/2022**  
**Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang**

Putusan ini merupakan putusan pengujian materil undang-undang yang diadili di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pemohon dalam putusan ini adalah Ketua dan Bendahara Pengurus Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yaitu Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon mendalilkan ketentuan ini berdampak negatif, khususnya dalam pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, tidak berkepastian hukum, dan telah menimbulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang tidak proporsional dan tidak berkeadilan. Mahkamah menegaskan agar dalam menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, dalam penentuan daerah pemilihan dan evaluasi penetapan jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam putusan dilaksanakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan umum selanjutnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (5), Lampiran III, dan Lampiran IV UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, daerah pemilihan dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan KPU.